



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(Memorandum of Understanding / MoU)**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA**  
**DENGAN**  
**KLINIK PRATAMA SEJATI , DISTRIK HERAM, KOTA JAYAPURA**

**Nomor: 155/In.35/FEBI/HM.01/II/2021**

**Nomor: 078/ 36/ PKS/ KPS/II/ 2021**

**TENTANG**

**KERJASAMA DAN KEMITRAAN KESEHATAN MAHASISWA FEBIDI**  
**KAMPUS IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun 2021 (22-02-2021) bertempat di Jayapura, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Dr. M. Anang Firdaus, S.Ag, M.Fil.I** selaku **Dekan FEBI IAIN Fattahul Muluk Papua**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FEBI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua**, berkedudukan di Jalan Merah Putih, Buper Waena, Jayapura Papua, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Drg. Anjar Ariansyah Sejati** selaku **Pimpinan KLINIK PRATAMA SEJATI, Distrik Heram, Kota Jayapura**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Klinik Pratama Sejati, Distrik Heram, Kota Jayapura** berkedudukan di Expo Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARAPIHAK**, kemudian **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi kerjasama dan kemitraan kesehatan mahasiswa FEBI di **KAMPUS IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA**

- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang kerjasama dan kemitraan kesehatan mahasiswa FEBI di **KAMPUS IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA** (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kerjasama dan kemitraan di bidang pendidikan dan kesehatan mahasiswa FEBI di KAMPUS IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan silaturahmi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan kesehatan

Pasal 2  
Ruang Lingkup

- (1) PARA PIHAK bersepakat bekerjasama dalam bidang penyuluhan kesehatan bagi mahasiswa di FEBI IAIN Fattahul Muluk Papua
- (2) PIHAK KEDUA bersedia melakukan penyuluhan kesehatan kepada mahasiswa FEBI IAIN Fattahul Muluk Papua secara berkala
- (3) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama serta bermanfaat untuk PARA PIHAK dan masyarakat.

Pasal 3  
Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. PARA PIHAK bersepakat bahwa penyuluhan kesehatan kepada mahasiswa di asrama IAIN Fattahul Muluk Papua dilakukan secara berkala dengan waktu yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4  
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan DITENTUKAN BERSAMA BERDASARKAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

Pasal 5  
Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- (2) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (1) Pasal ini untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini
- (3) Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
  - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
  - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6  
Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7  
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8  
Lain-Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9  
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
K PRATAMA SEJATI



drg. Anjar Ariansyah Sejati

PIHAK KESATU  
DEKAN



Df. M. Anang Firdaus, S.Ag, M.Fil.I